



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 303 /2019

TENTANG

**TEKNIS PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahkan, memperjelas, sekaligus menyesuaikan tata cara perhitungan pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan sistem kinerja berbasis elektronik, perlu menetapkan teknis pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai pedoman agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F , Telepon. (0525) 21001 Faksimile.
(0525) 21500 Website : www.baritoselatankab.go.id Buntok,
Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Teknis Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2019 dan berakhir pada saat berlakunya Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 25 Juni 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/303/2019

TANGGAL : 25 Juni 2019

TENTANG : TEKNIS PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

TEKNIS PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Tambahan Penghasilan dibayar berdasarkan angka kehadiran PNS/CPNS berdasarkan perhitungan dengan menggunakan teknologi *face id* dan *fingerprint recognition* yang sudah dipasang, pagi pada pukul 06.45WIB sampai dengan pukul 07.15 WIB dan sore pada pukul 15.15 WIB sampai dengan pukul 15.45 WIB.
2. Khusus PNS/CPNS lainnya yang bertugas di daerah terpencil yang masih belum dipasang teknologi *face id* dan *fingerprint recognition*, termasuk guru dan tenaga kesehatan, Tambahan Penghasilannya dibayar berdasarkan perhitungan kehadiran pada daftar hadir manual yang disahkan oleh pimpinannya dan diketahui oleh atasan langsung, pagi pada pukul 06.45 WIB sampai dengan pada pukul 07.15 WIB dan sore pada pukul 15.15 WIB sampai dengan pukul 15.45 WIB.
3. PNS/CPNS yang melaksanakan perjalanan dinas dan/atau diklat tetap mendapatkan Tambahan Penghasilan, dengan syarat melampirkan surat tugas/surat keterangan mengikuti diklat/kegiatan yang diberikan oleh instansi pelaksana diklat.
4. PNS/CPNS yang melakukan kegiatan di luar kantor sehingga tidak memungkinkan kembali/tiba dikantor tepat pada waktunya tetap diakui/dihitung kehadirannya, dengan syarat melampirkan bukti kegiatan (undangan/foto kegiatan/dsb).
5. Teknis pengurangan Tambahan Penghasilan dilakukan sbb :
 - a. Akumulasi persentase terlambat masuk pada jam kerja :
 - 1) 0,50 % dari Tambahan Penghasilan perbulan untuk keterlambatan 1 sampai dengan 30 menit perhari.
 - 2) 1,00 % dari Tambahan Penghasilan perbulan untuk keterlambatan 31 sampai dengan 60 menit perhari.
 - 3) 1,25 % dari Tambahan Penghasilan perbulan untuk keterlambatan 61 sampai dengan 90 menit perhari.
 - 4) 1,50 % dari Tambahan Penghasilan untuk keterlambatan lebih dari 90 menit (atau karena tidak mengisi daftar hadir).
 - b. Akumulasi persentase yang pulang mendahului berakhirnya jam kerja :
 - 1) 0,50 % dari Tambahan Penghasilan perbulan untuk keterlambatan 1 sampai dengan 30 menit perhari.
 - 2) 1,00 % dari Tambahan Penghasilan perbulan untuk keterlambatan 31 sampai dengan 60 menit perhari.
 - 3) 1,25 % dari Tambahan Penghasilan perbulan untuk keterlambatan 61 sampai dengan 90 menit perhari.
 - 4) 1,50 % dari Tambahan Penghasilan untuk keterlambatan lebih dari 90 menit (atau karena tidak mengisi daftar hadir).

6. PNS/CPNS yang 1 (satu) hari penuh tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pengurangan sebesar 3 persen (3%) perhari.
7. PNS/CPNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah lebih dari 10 (sepuluh) hari tidak diberikan tambahan penghasilan untuk 1 (satu) bulan berjalan.
8. Ketentuan lain terkait tata cara pemberian Tambahan Penghasilan mengacu pada Pasal 8, 10 dan 11 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 2).
9. PNS/CPNS yang jam kerjanya diatur berdasarkan sistem pola shift, berlaku secara mutatis mutandis dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerjanya.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 25 Juni 2019

